

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Aspek Teoritis dan Aspek Legalitas

3.1.1 Aspek Teoritis

a. Angkutan

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum: Angkutan umum adalah angkutan dari perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

b. Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

c. Angkutan Pariwisata

Pengertian Angkutan Pariwisata Menurut Undang – Undang No . 22 tahun 2009 adalah angkutan dengan menggunakan bus umum yang dilengkapi dengan tanda – tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek seperti Mengangkut Wisatawan atau rombongan, dilayani dengan bus dan tidak masuk kedalam terminal.

d. Wisatawan

Pengertian wisatawan menurut Undang – Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan adalah orang – orang yang melakukan kegiatan wisata.

e. Daya Tarik Wisata dan Daerah Tujuan Wisata

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman dalam bentuk kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional, yang dimaksud daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

f. Objek Wisata

Pengertian objek wisata di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1979 adalah perwujudan ciptaan manusia, cara hidup, seni, budaya, serta sejarah dan kondisi alam negara yang membentuk daya tarik wisata untuk dikunjungi. Dalam pengembangan destinasi wisata, pemerintah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur melalui pembangunan dan renovasi infrastruktur di kawasan wisata

g. Kawasan Wisata

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Kawasan pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama kepariwisataan atau berpotensi untuk pengembangan pariwisata yang berdampak signifikan terhadap satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, penguatan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, pertahanan dan keamanan.

h. Aksesibilitas Pariwisata

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2012-2025, aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Sebagai bentuk implementasi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- a. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
- b. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan;
- c. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api

i. Atraksi Wisata

Menurut World Tourism Organization (UNWTO), atraksi wisata adalah kegiatan, objek, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat.

j. Amenitas Pariwisata

Di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif /

Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022 Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.

k. Permintaan Angkutan

Permintaan angkutan didapat dari hasil survei wawancara pada lokasi wisata, jenis permintaan angkutan umum terdiri dari:

1. Permintaan angkutan umum aktual (*actual demand*)

Permintaan angkutan umum aktual merupakan jumlah permintaan wisatawan yang sudah menggunakan angkutan umum. Perhitungan demand actual didapatkan dari menjumlahkan jumlah wisatawan yang berangkat ke lokasi wisata menggunakan moda angkutan umum.

2. Permintaan angkutan umum pesimis

Permintaan angkutan umum pesimis merupakan jumlah permintaan wisatawan yang menggunakan angkutan pribadi. Perhitungan permintaan pesimis didapatkan dari menjumlahkan jumlah wisatawan yang berangkat ke lokasi wisata menggunakan moda angkutan pribadi.

3. Permintaan angkutan umum potensial (*potential demand*)

Permintaan angkutan umum potensial merupakan jumlah permintaan wisatawan yang sudah menggunakan angkutan umum ditambahkan dengan wisatawan pengguna kendaraan pribadi yang berkeinginan untuk beralih menggunakan angkutan umum.

l. Jenis Pelayanan Angkutan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional Pasal 3 ayat (2) pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pengertian dari Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yaitu Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Sedangkan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

- m. Manajemen Operasional Angkutan Umum

1. Penjadwalan

Penjadwalan angkutan berfungsi untuk menetapkan tentang informasi atau waktu pelayanan angkutan, untuk membantu pelaksanaan angkutan secara efisien dalam merencanakan perjalanan dengan mengatur jam

pemberangkatan dan kedatangan dari tempat asal dan tempat tujuan serta pada tempat-tempat pemberhentian.

2. Waktu Operasi Kendaraan

Waktu operasi kendaraan adalah waktu yang digunakan sebuah kendaraan untuk beroperasi melayani penumpang dalam satu hari.

3. Kinerja Angkutan

a) Faktor Muat Kendaraan (*Load Factor*)

Faktor muat (*load factor*) adalah rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas kendaraan, yang biasanya dinyatakan dalam persen (%). Faktor muat rata-rata dalam perencanaan suatu jaringan trayek adalah 70% diambil pada saat kondisi dinamis. (SK Dirjen 687, 2002).

b) Waktu Perjalanan

Waktu tempuh adalah perbandingan jarak tempuh dengan kecepatan operasi yang dibutuhkan oleh sebuah kendaraan dari asal untuk menuju tujuannya. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur waktu perjalanan adalah sebagai berikut:

$$WT = \frac{PR}{KR} \times 60$$

Keterangan:

WT= Waktu tempuh (menit)

PR = Panjang rute (km)

KR = Kecepatan rencana (km/jam)

c) Waktu Sirkulasi Angkutan

Waktu sirkulasi angkutan (*Round Trip Time*) adalah waktu perjalanan angkutan dari titik asal menuju ke titik tujuan

angkutan dan kembali lagi ke titik asal angkutan tersebut dengan rute dan kecepatan yang tidak sama dengan berangkat. Untuk kecepatan saat kembali menggunakan kecepatan maksimal. Hal ini disebabkan untuk menghemat waktu perjalanan guna menambah rit per kendaraan. Rumus untuk mencari waktu sirkulasi adalah:

$$CTABA = (TAB + TBA) + (\delta AB + \delta BA) + (TTA + TTB)$$

Keterangan:

CTABA = Waktu sirkulasi dari A ke B, kembali lagi ke A

TAB = Waktu perjalanan rata-rata dari A ke B

TBA = Waktu perjalanan rata-rata dari B ke A

δAB = Deviasi waktu perjalanan dari A ke B (5% TAB)

δBA = Deviasi waktu perjalanan dari B ke A (5% TBA)

TTA = Waktu henti kendaraan di A (10% TAB)

TTB = Waktu henti kendaraan di B (10% TBA)

d) Waktu Antar Kendaraan (Headway)

Headway merupakan selisih waktu keberangkatan atau kedatangan antara kendaraan angkutan umum dengan kendaraan angkutan umum dibelakangnya dalam satu trayek pada satu titik tertentu. Waktu antar kendaraan ditetapkan berdasarkan rumus berikut:

$$H = \frac{60 \cdot C \cdot Lf}{P}$$

Keterangan:

H = Headway (menit)

P = Rata-rata jumlah penumpang/jam pada peakhour

C = Kapasitas Kendaraan (seat)

Lf = Faktor muat

e) Frekuensi Kendaraan

Frekuensi kendaraan adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dalam kurun waktu tertentu yang menjadi rute trayek tersebut. Frekuensi kendaraan didapat dengan perhitungan sebagai berikut :

$$F = \frac{60}{H}$$

Keterangan :

F = Frekuensi (kendaraan/jam)

H = Headway (menit)

f) Km-tempuh/rit

Km-tempuh/rit adalah jarak yang ditempuh suatu kendaraan dalam satu kali rit atau dua kali perjalanan (perjalanan bolak-balik).

g) Jumlah Kebutuhan Armada

Dalam menganalisis permintaan angkutan umum baik pengguna angkutan umum aktual, pesimis, dan potensial didapat berdasarkan hasil survei. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung kebutuhan jumlah armada angkutan umum berdasarkan jumlah permintaan yang ada:

$$N = \frac{D \times RTT}{WO \times K \times LF}$$

Keterangan:

D = Demand

RTT = Waktu Perjalanan Bolak-Balik (Round Trip Time)

WO = Waktu Operasi

K = Kapasitas

LF = Faktor Muat (Load Factor)

4. Perhitungan BOK

Perhitungan biaya operasional kendaraan dimaksud untuk mengetahui besarnya biaya pokok produksi angkutan umum per kilometer. Biaya operasional kendaraan dihitung dari seluruh biaya yang dikeluarkan saat mengoperasikan kendaraan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui apakah dalam pengoperasian angkutan umum yang akan melayani akan mengalami keuntungan atau kerugian. Komponen dalam perhitungan biaya operasional kendaraan terdiri dari 2 komponen yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung

Berikut ini merupakan model perhitungan biaya pokok kendaraan berdasarkan (SK Dirjen 687, 2002):

- 1) Biaya tetap Meliputi;
 - a. Biaya penyusutan
 - b. Biaya bahan bakar
 - c. Biaya pemakaian Ban
 - d. Servis kecil
 - e. Servis besar
 - f. Biaya general overhaul.
 - g. Biaya pemeliharaan dan reparasi
 - h. Biaya distribusi Terminal
 - i. Biaya STNK
 - j. Biaya KIR
- 2) Biaya tidak tetap meliputi;
 - a. Izin usaha
 - b. Izin trayek

Pedoman perhitungan komponen – komponen biaya:

- 1) Biaya Operasional kendaraan langsung
 - a. Biaya penyusutan

Untuk kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga kendaraan baru, termaksud BBM dan

ongkos angkut, sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan.

$$\text{Penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga kendaraan} - \text{nilai residu}}{\text{masa penyusutan}}$$

b. Biaya awak kendaraan

Biaya awak kendaraan terdiri dari sopir, kondektur yang berupa gaji serta tunjangan operasi. Biaya awak kendaraan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{BAK/thn} = \text{Gaji/hari} \times \text{JHO/thn}$$

Keterangan:

BAK/thn = Biaya awak kendaraan per tahun

Gaji/hari = Gaji per hari

JHO/thn = Jumlah hari operasi per tahun

c. Biaya pemakaian ban

Biaya pemakaian ban dihitung menggunakan rumus :

$$\text{BB/thn} = \frac{1}{\text{DTB}} \times \text{JPB} \times \text{JT} \times \text{HB}$$

Keterangan:

BB/thn = Biaya ban per tahun.

DTB = Daya tahan ban (km)

JPB/buah = Jumlah pemakaian ban.

JT = Jarak tempuh

HB/unit = Harga ban per unit

d. Biaya perawatan dan reparasi kendaraan yang terdiri dari:

1) Servis kecil

Servis kecil rata-rata dilakukan setiap 5.000 kilometer

2) Servis besar

Servis besar rata-rata dilakukan setiap 10.000 kilometer

- 3) Pemeriksaan mesin
- 4) Pemeriksaan body
- 5) Penggantian suku cadang
- 6) Penambahan oli mesin
- 7) Cuci kendaraan

e. Biaya administrasi

Biaya administrasi per tahun dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Admin/thn} = \text{PKB/thn} + \text{KIR/thn} + \text{IU/thn} + \text{JR/thn} + \text{IT/thn}$$

Keterangan:

- Admin/thn = Biaya administrasi per tahun.
PKB/thn = Biaya pajak kendaraan bermotor (STNK) per tahun.
KIR/thn = Biaya KIR per tahun.
IU/thn = Biaya ijin usaha angkutan per tahun.
JR/thn = Biaya asuransi jasa raharja per tahun.
IT/thn = Biaya ijin trayek per tahun.

Berdasarkan perhitungan biaya tetap diatas, maka dihitung total biaya tetap operasi kendaraan per tahun yaitu:

$$\text{BOK}_L/\text{thn} = \text{BP/thn} + \text{BBMo/thn} + \text{BAK/thn} + \text{BBBM/thn} + \text{BB/thn} + \text{BP/thn} + \text{Admin/thn}$$

Keterangan:

- BOK_L = Biaya operasi kendaraan tetap per tahun.
BP/thn = Biaya penyusutan kendaraan per tahun.
BBMo/thn = Biaya bunga modal per tahun.
BAK/thn = Biaya awak kendaraan per tahun.
BBBM/thn = Biaya bahan bakar minyak per tahun.
BB/thn = Biaya ban per tahun

BP/thn = Biaya Pemeliharaan per tahun.

Admin /thn = Biaya administrasi per tahun.

2) Biaya Operasional kendaraan tidak langsung

Biaya operasional kendaraan tidak langsung dapat dihitung menggunakan rumus:

BOK_{TL} = biaya pegawai selain awak + biaya pengelolaan

3) Biaya Operasional kendaraan total

Biaya operasional kendaraan total per tahun merupakan hasil total dari hasil biaya operasional kendaraan langsung (BOK_L) per tahun dengan biaya operasional kendaraan tidak langsung (BOK_{TL}) per tahun.

5. Tarif

Biaya pokok per penumpang dihitung setelah memasukan besarnya keuntungan (margin) yang wajar bagi operator, besarnya keuntungan yang wajar adalah 10% dari biaya yang dikeluarkan. Dapat dihitung menggunakan rumus :

Biaya operasi = Biaya operasional kendaraan + 10%

Tarif untuk memperoleh keuntungan atau kembali modal.
Tarif ini dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Tarif}_{PB} (\text{Rp/Pnp}) = \frac{BOK_T / \text{Km}}{J_{pnp} / \text{Km}}$$

Tarif BEP = Tarif Pokok $\times$ Jarak rata – rata

Tarif = (Tarif Pokok $\times$ Jarak rata) + 10 % Tarif BEP

6. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional :

Berdasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2021 Standar Pelayanan

Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional, maka standar pelayanan minimum terdiri dari :

a. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional, memiliki indikator sebagai berikut :

1. Keamanan
2. Keselamatan
3. Kenyamanan
4. Keterjangkauan
5. Kesenjajaran
6. keteraturan

b. sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek Kawasan Strategis Nasional memiliki indikator sebagai berikut :

1. Keselamatan
2. Kenyamanan
3. Kesenjajaran
4. Keteraturan

3.1.2 Aspek Legalitas

a. Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Bab II Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

b. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2012 – 2025

1. Bab I Pasal 1 Angka 9

Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata

2. Bab III Pasal 17 Ayat 1

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- d. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
- e. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan;
- f. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

3. Bab III Pasal 18 Ayat 1

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN; dan
 - b. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

1. Pasal 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

2. Pasal 31

Pelayanan angkutan pariwisata sebagaimana merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam taryek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial. Adapun ciri-ciri angkutan pariwisata dengan mengangkut wisatawan atau rombongan, angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya, serta mobil bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau lainnya diluar pelayanan angkutan dalam trayek.